

KEDUDUKAN DAN MEKANISME PEMBAGIAN ROYALTI SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN

Ni Nyoman Yuli Setiawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: setiawatiyuli2003@gmail.com

Ni Wayan Ella Apryani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ella.apryani@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v14.i10.p5

ABSTRAK

Tujuan study ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kedudukan royalti sebagai bagian dari harta gono-gini/harta bersama dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, mekanisme pembagiannya bilamana terjadi perceraian, serta kontribusi tidak langsung pasangan dalam perolehan royalti yang dipertimbangkan dalam pembagian harta bersama saat terjadinya perceraian. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual dengan menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil study menunjukkan bahwa royalti sebagai harta tidak berwujud diakui sebagai harta bersama apabila diperoleh selama ikatan perkawinan, sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan, KUHPerdata, dan Kompilasi Hukum Islam. Pembagian royalti dalam perceraian mengikuti prinsip kesetaraan hak, dimana para pihak berhak atas bagian yang sama, kecuali telah diatur lain dalam perjanjian perkawinan. Mekanisme pembagiannya mempertimbangkan nilai royalti, kontribusi finansial dan non-finansial dari kedua belah pihak, serta adanya Teori Egalitarianisme dan Teori Kompensasi. Implikasi dari Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK menjadi precedents untuk memperkuat pengakuan royalti sebagai harta bersama.

Kata Kunci: Royalti, Harta Bersama, Perceraian

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide an in-depth understanding of the position of royalties as part of gono-gini/joint assets in the marriage law that applies in Indonesia, the distribution mechanism in the event of a divorce, as well as the indirect contribution of the couple in obtaining royalties which is considered in the division of joint assets in the event of a divorce. This study uses a normative juridical research method with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach using primary, secondary and tertiary legal sources. The results of the study show that royalties as intangible assets are recognized as joint assets if they are obtained during the marriage bond, as regulated in the Marriage Law, Civil Code and the Compilation of Islamic Law. The distribution of royalties in divorce follows the principle of equal rights, where the parties are entitled to the same share, unless otherwise regulated in the marriage agreement. The distribution mechanism takes into account the value of royalties, financial and non-financial contributions from both parties, as well as the Egalitarianism Theory and Compensation Theory. The implications of Decision Number 16/Pdt.G/2024/PTA.JK are precedents for strengthening the recognition of royalties as joint assets.

Key Words: Royalties, Marital Property, Divorce

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia, peristiwa pernikahan tentu saja menciptakan status hukum baru bagi pasangan yang terlibat. Status hukum inilah yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban bersama tidak terkecuali dalam hal pengelolaan dan kepemilikan harta.

Namun, dalam menjalani kehidupan berumah tangga, tidak jarang pasangan suami isteri dihadapkan pada situasi yang menyebabkan retaknya hubungan perkawinan. Perbedaan pandangan, pertengkaran, permasalahan ekonomi dan bahkan perselingkuhan sering kali menjadi alasan pemicu putusnya ikatan perkawinan. Sehingga dalam kondisi tersebut, perceraian dianggap sebagai solusi akhir yang paling tepat untuk ditempuh banyak pasangan meskipun perceraian tidak hanya berdampak bagi yang bersangkutan.¹

Saat proses persidangan perceraian terjadi, pembagian harta gono-gini/harta bersama menjadi salah satu hal krusial yang harus diselesaikan. Berdasarkan pernyataan tersebut, tampaknya kekayaan atau harta benda perkawinan merupakan persoalan yang sangat mempengaruhi kehidupan para pihak.² Harta yang diperoleh selama pernikahan, baik oleh suami maupun isteri, dianggap sebagai harta bersama, yang harus dibagi secara adil jika terjadi perceraian. Tentu saja kedua belah pihak memiliki hak yang sama untuk menuntut bagian terhadap harta yang telah diperoleh selama pernikahan, baik itu bersifat aset berwujud ataupun tidak berwujud.

Salah satu contoh aset tidak berwujud yang akan kita bahas pada artikel ini adalah "Royalti". Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan, royalti didefinisikan sebagai imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait yang didasarkan atas suatu perjanjian lisensi atau peraturan perundang-undangan. Sehingga, royalti merupakan pembayaran yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain (pemilik hak) sebagai imbalan atas hak untuk menggunakan suatu karya, penemuan, atau aset lain yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual (HKI). Dengan demikian, HKI berkaitan erat dengan hal-hal tak berwujud dan berfungsi untuk melindungi karya intelektual yang lahir dan tercipta dari cipta, rasa, dan karya manusia.³

Royalti dapat berasal dari berbagai bentuk hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta atas suatu lagu/musik dengan atau tanpa lirik, seni rupa, buku, penemuan yang dipatenkan, serta lisensi atas merek dagang.⁴ Sebagai ilustrasi, sederhananya dapat digambarkan sebagai berikut: seorang seniman menciptakan suatu seni rupa lukisan yang memiliki karakteristik dan corak yang khas. Seniman pembuat lukisan

¹ Ramadhani, Putri Erika, and Hetty Krisnani. "Analisis dampak perceraian orang tua terhadap anak remaja." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, No. 1 (2019): 109-119.

² Qotrunnada, Sinta Annisa, Dominikus Rato, and Dyah Ochtorina Susanti. "Akibat Dan Kedudukan Hukum Harta Kekayaan Akibat Perceraian." *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat* 15, No. 4 (2024): 83-90.

³ Amin, Fakhry, et al. *Hukum Kekayaan Intelektual* (Banten, Sada Kurnia Pustaka, 2024), 4.

⁴ Lazuardi, Afried, and Tri Gunawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Revolusi Industri 4.0." *Sciential: Journal Of Social Sciences And International Relations* 1, No. 1 (2024): 1-20.

tersebut mengizinkan lukisannya untuk dipajang di salah satu museum milik rekannya. Akhirnya lukisan tersebut dipajang pada museum dan seniman tersebut memiliki hak untuk memperoleh royalti setiap kali lukisannya yang dipajang dikunjungi. Artinya, royalti merupakan salah satu bentuk kompensasi bagi pemilik hak atas penggunaan karyanya oleh pihak lain. Meskipun perolehan royalti ini mungkin tercatat atas nama salah satu pihak sebagai pencipta, baik atas nama suami atau isteri, namun karena perolehan royalti atas karya tersebut diperoleh selama masa perkawinan, maka royalti tersebut tetap dapat dianggap sebagai bagian dari harta bersama. Dengan kata lain, pihak lain dalam perkawinan juga memiliki hak atas perolehan royalti, meskipun kontribusinya mungkin hanya sedikit atau bahkan hanya secara tidak langsung. Adanya prinsip hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembagian harta dilakukan secara adil, dengan mempertimbangkan kontribusi kedua belah pihak dalam upaya membangun kekayaan selama pernikahan.⁵

Terdapat putusan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK beberapa waktu silam, yang menarik perhatian penulis. Pada amarnya Hakim memutuskan bahwa setengah dari pendapatan bersih atas perolehan royalti pihak Tergugat Konvensi atas ciptaan lagunya adalah harta bersama setelah sebelumnya mengajukan gugatan terkait hak royalti dalam petitum tuntutan harta bersama. Vonis tersebut jelas menjadi *new precedent* bagi perkembangan dunia hukum di Indonesia karena belum pernah terjadi sebelumnya.

Oleh karena itu, penelitian ini penulis ajukan atas dasar orisinalitas penulisan, karena belum adanya penelitian yang membahas secara spesifik bagaimana kontribusi “tidak langsung” pasangan dalam perolehan royalti dipertimbangkan dalam pembagian harta bersama ketika terjadinya perceraian. Dalam beberapa penelitian terdahulu yang membahas konteks yang hampir serupa, seperti artikel dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Royalti Yang Menjadi Harta Bersama Inara Rusli dan Virgoun” yang disusun oleh Yonani Hasyim dan Serlika Aprita, dalam pembahasannya menitikberatkan pada bagaimana putusan hakim yang memenangkan pihak Inara sebagai penggugat, salah satunya terhadap permohonan harta gono-gini. Dalam penulisan tersebut, disebutkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bisa menjadi harta bersama apabila pengadilan menetapkan bahwa itu adalah bagian dari harta bersama. Lebih lanjut dalam penelitian tersebut tertuang bahwa, putusan yang diberikan oleh majelis hakim tepat, karena objek tuntutan harta bersama merupakan royalti atas empat lagu yang diciptakan Virgoun terinspirasi dari Inara selama berumah tangga.⁶ Namun, belum memuat secara terang bagaimana pihak Inara, sebagai pihak yang mendukung perolehan royalti yang terdaftar atas nama mantan suaminya diakui sebagai pihak kedua yang memiliki kontribusi secara tidak langsung. Sehingga dalam penulisan ini, penulis ingin menuangkan secara terang, dalam memutus suatu perkara perceraian dengan pembagian harta gono-gini/harta bersama di dalamnya, majelis hakim dapat mempertimbangkan kontribusi tidak langsung dari pasangan tersebut.

Fenomena ini menjadi menarik untuk dibahas ketika pentingnya kesadaran atas pengakuan perolehan suatu hak kekayaan intelektual atas kontribusi tidak langsung dari pasangan dalam penghasilan yang didapatkan ketika terikat pada ikatan perkawinan. Diperlukan kajian serta pembahasan mendalam untuk memastikan

⁵ Kusuma, Indra. “Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Keadilan* 12, No. 3 (2022).

⁶ Hasyim, Yonani, and Serlika Aprita. “Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Royalti Yang Menjadi Harta Bersama Inara Rusli dan Virgoun.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, No. 4 (2024): 726-732.

bahwa hukum yang berlaku di Indonesia saat ini mampu untuk mengakomodir dinamika yang menjadi preseden baru dalam menangani kasus perceraian tersebut. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta menjamin keadilan bagi kedua belah pihak untuk seluruh unsur yang terlibat.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan royalti sebagai bagian dari harta bersama dalam hukum perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme pembagian royalti dalam perceraian menurut hukum Indonesia serta bagaimana implikasi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK terhadap praktik hukum yang berlaku?
3. Bagaimana kontribusi “tidak langsung” pasangan dalam perolehan royalti dipertimbangkan dalam pembagian harta bersama saat terjadinya perceraian?

1.3. Tujuan Penulisan

Arah tulisan ini untuk menghadirkan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana kedudukan royalti sebagai bagian dari harta gono-gini/harta bersama dalam hukum perkawinan yang diterapkan di Indonesia, serta bagaimana mekanisme pembagiannya bilamana terjadi perceraian. Penelitian ini juga bertujuan untuk menerapkan teori-teori hukum yang relevan mengenai perlakuan terhadap royalti sebagai aset tidak berwujud. Selain itu, penulisan ini berfungsi sebagai panduan praktis dalam menghadapi kasus hukum terkait royalti, serta memberikan analisis terhadap implikasi putusan pengadilan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK terhadap praktik hukum serta pengambilan keputusan di masa mendatang. Bagi masyarakat luas, penulis bertujuan agar penulisan ini dapat meningkatkan kesadaran terkait dengan hak dan kewajiban dalam perolehan harta bersama selama berlangsungnya pernikahan, sehingga mereka dapat mengatasi ketidakadilan dalam pembagian harta dan mendorong reformasi hukum untuk mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat dalam menghadapi situasi hukum yang terjadi dalam kehidupan yang semakin kompleks. Sehingga penulis berharap penulisan ini memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan hukum demi melahirkan keadilan bagi setiap pihak yang terlibat.

II. Metode Penelitian

Penulisan ini memakai metode penelitian yuridis normatif, yang digunakan dalam menganalisis kedudukan royalti sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan dan menerangkan bagaimana mekanisme pembagian royalti bilamana terjadi perceraian, terhadap hukum perkawinan di Indonesia yakni, KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penulisan ini juga mengkaji bagaimana implikasi dari Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual juga dilakukan untuk menganalisis konsep-konsep HKI, royalti, dan harta bersama, serta terhadap teori hukum yang relevan. Sumber bahan hukum dalam penulisan ini yakni, hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum penulis lakukan melalui studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif penulis gunakan untuk menguraikan bagaimana

royalti diperlakukan sebagai bagian dari bentuk harta bersama ketika terjadinya perceraian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.⁷

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Royalti Sebagai Bagian dari Harta Bersama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Pertama-tama mari kita bahas mengenai “royalti” dalam hukum perdata yang berkaitan erat dengan hak eksklusif pemilik kekayaan intelektual. Penggunaan istilah royalti muncul dalam konteks hak cipta, paten, dan merek dagang yang juga masuk ke dalam bagian dari kekayaan intelektual. Dimana pihak sebagai pemilik hak tersebut menerima pembayaran atas pemanfaatan ekonomi terhadap ciptaannya. Royalti berhubungan erat dengan hasil karya ciptaan manusia yang berkembang pesat setelah revolusi industri dan adanya pengakuan terhadap hak-hak pribadi atas kreasi intelektual. Royalti penting karena merupakan hak dalam sistem perlindungan kekayaan intelektual karena memberikan imbalan ekonomi (hak eksklusif)⁸ kepada pemilik hak atas eksploitasi komersial karyanya.

Selaras dengan hal tersebut, royalti sendiri diatur dalam beberapa instrumen hukum yang berkaitan erat terhadap HKI, diantaranya Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) yang menyatakan bahwa “Pencipta atau pemegang hak cipta berhak menerima royalti atas setiap penggunaan ciptaan atau produk hak terkait yang dilakukan oleh pihak lain.” Adapun terhadap besaran perolehan royalti diatur dalam Pasal 87 yang menyebutkan “royalti ditentukan berdasarkan perjanjian antara pencipta dan pihak yang menggunakan hak tersebut.” Dengan adanya dasar hukum yang semakin memperkuat kedudukan royalti tentu saja mendorong lebih banyak kontribusi intelektual dari masyarakat untuk terus berinovasi dan berkeaktifitas karena dapat mendatangkan penghargaan tidak hanya dari sisi pengakuan tapi juga dalam sisi finansial yang nyata karena dapat mempengaruhi keseimbangan perekonomian dalam perkawinan meskipun royalti dikategorikan sebagai bentuk harta yang tidak bersifat fisik/harta tidak berwujud.⁹

Lantas jika kita kaitkan perolehan royalti dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia adalah ketika royalti sebagai bentuk kompensasi finansial atas penggunaan atau pemanfaatan karya intelektual, termasuk dalam kategori harta tidak berwujud dimiliki oleh salah satu pihak baik pihak isteri maupun suami ketika masih berada di dalam ikatan pernikahan maka perolehan atas royalti dikategorikan sebagai harta bersama. Pernyataan tersebut selaras dengan pengertian yang diberikan oleh undang-undang yakni di ketentuan yang termuat pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Sehingga, bilamana dikemudian hari ikatan perkawinan tersebut putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Bunyi ketentuan tersebut menjadi dasar hukum utama yang mengatur status kekayaan yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama. Pada prinsipnya, semua kekayaan yang didapatkan dari salah satu pihak

⁷ Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, Rajawali Pers, 2004).

⁸ Arifardhani, Yoyo. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* (Jakarta, Kencana, 2020), 73.

⁹ Anhar, Hanifah Indriyani. "Analisis Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Gugatan Cerai." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, No.1 (2024): 89-95.

ketika berada pada ikatan perkawinan, dianggap sebagai bagian dari harta bersama.¹⁰ Ketentuan tersebut sejalan terhadap konsep *"segala bentuk penghasilan atau aset yang didapatkan selama perkawinan merupakan hasil usaha bersama, meskipun kontribusi dari kedua belah pihak mungkin berbeda"*. Hal ini berdasarkan atas adanya prinsip *"kesetaraan hak"* dalam hubungan perkawinan, di mana pihak suami atau isteri memiliki hak yang sama atas perolehan harta selama berlangsungnya perkawinan, tanpa memandang siapa yang secara langsung menghasilkan pendapatan tersebut. Namun yang tetap harus diperhatikan adalah prinsip *"kesetaraan hak"* dapat berlaku selama tidak ada *"perjanjian perkawinan"* yang men-organize pembagian kekayaan secara berbeda. Karena timbulnya *"perjanjian perkawinan"* dapat mengubah kedudukan harta bersama, tidak terkecuali royalti dan tentu saja perjanjian tersebut diakui oleh undang-undang dan tetap harus dihormati.

Sumber hukum lainnya yang dapat dirujuk yakni pada ketentuan Pasal 119 KUHPerdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang menyebutkan *"Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan harta secara bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekadar mengenai hal itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain."* Pada bunyi ketentuan diatas, mengandung asas hukum harta perkawinan menurut KUHPerdata yakni, bahwa dengan menikahnya laki-laki dan perempuan tersebut, maka seluruh harta yang dibawa oleh kedua belah pihak ke dalam perkawinan, dikategorikan dalam satu kelompok harta, yang disebut harta persatuan dan yang demikian terjadi demi hukum, tanpa kedua belah pihak harus memperjanjikannya dan terhadap harta yang diperoleh sepanjang perkawinan oleh suami maupun isteri juga pada dasarnya masuk dalam harta persatuan tersebut. Sehingga apabila dikemudian hari terjadi perceraian maka akan dibagi sesuai dengan prinsip keadilan. Tidak hanya itu, terdapat juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana keberlakuannya dikhususkan terhadap pasangan muslim, pada Pasal 85 yang memuat mengenai harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta bersama, kecuali jika ada ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian perkawinan. Pasal tersebut berbunyi *"Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri."*¹¹ Kemudian di Pasal 97 menerangkan *"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."*¹²

Sehingga meskipun royalti dikategorikan kedalam harta tidak berwujud, namun karena perolehannya semasa masih ada dalam ikatan pernikahan maka royalti tetaplah dikelompokkan kedalam harta bersama yang ketika putusannya ikatan perkawinan memiliki posisinya sendiri sehingga harus diperhitungkan dengan proporsional¹³, baik melalui pertimbangan durasi perkawinan, ataupun peran dari masing-masing pihak dalam menghasilkan dan memanfaatkan karya intelektual agar menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak.

3.2 Mekanisme Pembagian Royalti Dalam Perceraian Menurut Hukum Indonesia Serta Implikasi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK Terhadap Praktik Hukum Yang Ada

¹⁰ Putri, Elfirda Ade, and Windy Sri Wahyuni. "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Mercatoria* 14, No. 2 (2021): 94-106.

¹¹ Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, 2018), 46.

¹² *Ibid.*, 50.

¹³ Nafi, Muhammad, and Citra Mutiara Solehah. "Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt. G/2017/PA. Ktb)." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, No.1 (2020): 26-33.

Dalam pembagian harta bersama dalam kasus perceraian yang terjadi di Indonesia diatur dalam kerangka hukum yang berfokus pada asas kesetaraan kedua belah pihak. Pembagian harta yang didapatkan ketika ikatan perkawinan tidak jarang menjadi persoalan, tidak terkecuali terhadap pembagian perolehan royalti. Royalti sebagai sumber pendapatan yang timbul dari hak kekayaan intelektual dan merupakan bentuk pendapatan yang menghasilkan *recurring income* atau pendapatan berulang selama jangka waktu tertentu, memiliki sifat khusus sebagai salah satu bentuk dari harta tidak berwujud. Namun, meskipun demikian penghasilan dari royalti yang diperoleh selama ikatan perkawinan masih terjalin antara pasangan suami isteri tetap dianggap sebagai bagian dari harta bersama. Pada konteks hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, pembagian harta bersama, diatur berdasarkan prinsip-prinsip yang tercermin pada sumber hukum nasional yang diatur secara tegas dalam KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau Hukum Islam. Asas hukum yang berlaku dalam mekanisme ini tidak terlepas dari dua konsep penting, yaitu asas kesetaraan hak (*equality of rights*) dan asas persatuan harta (*communitas bonorum*).

Dalam pemberlakuan hukum perkawinan di Indonesia, asas kesetaraan hak dan persatuan harta menjadi dasar fundamental ketika membagi harta gono-gini selama masa perkawinan sebab, kedua asas ini memiliki implikasi signifikan dalam penerapan keadilan terhadap pembagian royalti sebagai bagian dari harta bersama dalam perceraian.¹⁴ Asas kesetaraan hak dan asas persatuan harta, memberikan dasar bahwa suami & isteri mempunyai hak yang setara terhadap kekayaan yang didapat ketika pernikahan. Lebih lanjut terhadap asas kesetaraan hak diatur secara komprehensif dalam bunyi Pasal 119 KUHPerdara yang menyebutkan, sebagai berikut: "*Sejak saat dilangsungkan perkawinan, demi hukum, terjadi persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sepanjang tidak ada penyimpangan yang dibuat dalam perjanjian kawin.*" Ketentuan ini dengan tegas menegaskan asas persatuan harta (*communitas bonorum*), prinsip ini diterapkan secara otomatis kecuali ada pengaturan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sejalan dengan ketentuan tersebut, lebih spesifik disebutkan dalam Pasal 35 UU Perkawinan yang sejalan dengan prinsip yang diatur pada Pasal 119 KUHPerdara.¹⁵ Namun tetap perlu diingat bahwa terhadap harta bersama tersebut dapat memberikan penafsiran lain hanya jika ada perjanjian perkawinan lain diluar UU Perkawinan yang dirumuskan oleh suami dan isteri baik sebelum ataupun selama masa perkawinan yang mengatur tentang pembagian harta.¹⁶ Artinya harta yang diperoleh melalui kerja keras masing-masing pihak dianggap milik bersama, kecuali ditentukan berbeda dalam perjanjian yang dibuat kedua belah pihak. Sehingga kedua dasar hukum tersebut memiliki kesamaan asas persatuan hak dan tetap memberikan perlindungan terhadap perjanjian pranikah yang dimiliki pasangan suami isteri. Dalam hal ini UU Perkawinan berperan sebagai *lex specialis* atau aturan khusus, untuk memperluas pengaturan terhadap seluruh warga negara Indonesia,

¹⁴ Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, et al. "Asas Keadilan sebagai salah satu landasan Hakim dalam memutuskan putusan perceraian." *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4, No.2 (2023): 101-116.

¹⁵ Melinda, Nely. "Pemahaman Masyarakat tentang Harta Bersama Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, No. 2 (2023): 141-163.

¹⁶ Safira, Elisa, and Abdul Salam. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pembatalan Akta Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 5, No. 2 (2022): 142-157.

ketentuan ini juga memberikan pengakuan yang lebih inklusif terhadap hukum adat dan hukum agama.

Terhadap mekanisme pembagian royalti dalam kasus perceraian menurut hukum Indonesia termuat dalam UU Perkawinan dan KHI. Berdasarkan UU Perkawinan, kekayaan yang didapatkan ketika masa pernikahan termasuk royalti merupakan harta gono-gini dan harus dibagi secara merata setelah salah satu pihak ataupun para pihak memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahan kecuali memang sedari awal para pihak telah mengatur hal lain dalam *prenuptial agreement*/perjanjian perkawinan. Sebagai informasi, *prenuptial agreement*/perjanjian perkawinan merupakan suatu janji antara kedua belah pihak (perjanjian) yang disusun menjelang atau saat pernikahan berlangsung. Namun, pembuatan perjanjian tersebut masih terbilang asing ditengah masyarakat yang awam hukum dan cenderung dinilai tabu dan egois, padahal esensi dari adanya perjanjian ini adalah untuk melindungi kepentingan yang mencakup hak serta kewajiban para pihak bilamana suatu ketika dimasa depan terdapat peristiwa yang tidak diharapkan, contohnya: perceraian; dan kematian. Seorang ahli hukum, Bapak Soetojo Prawirohamidjojo, menyuarakan bahwa kesepakatan pranikah/perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dirumuskan bagi calon suami isteri sebelum/ketika perkawinan dilaksanakan dalam hal menata akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.¹⁷ Eksistensi dari adanya perjanjian pranikah ini diakomodir oleh undang-undang dan termuat dalam KUHPerdara dan UU Perkawinan.¹⁸ Kembali pada pembahasan sebelumnya, pada Pasal 97 KHI, juga menyebutkan bahwa suami & isteri masing² memiliki hak memperoleh setengah bagian dari kekayaan bersama jika terjadi perceraian, dan lagi-lagi disebutkan bahwa hal tersebut hanya dikecualikan jika ada kesepakatan lainnya. Dalam KHI juga menekankan bahwa ketika dalam membagi harta bersama itu tetap memperhatikan aspek keadilan, yaitu memperhitungkan kontribusi suami dan istri ketika pernikahan. Maka ketika membagi kekayaan yang diperoleh selama pernikahan dalam kasus perceraian haruslah dipecah menggunakan prinsip-prinsip tersebut sebagaimana termuat pada undang-undang.

Dalam konteks pembagian royalti dalam perceraian juga terdapat 2 teori yang relevan untuk dijadikan acuan dalam mekanisme pembagian harta bersama yakni, Teori Egalitarianisme dan Teori Kompensasi. Teori Egalitarianisme beranjak dari filosofi keadilan yang menekankan bahwa setiap individu harus diperlakukan dengan adil dan memiliki hak yang setara.¹⁹ Dalam konteks hukum keluarga dan pembagian harta bersama dalam perceraian konsep ini merupakan konsep yang berfokus pada prinsip kesetaraan hak dan keadilan sosial. Teori ini berakar dari ide bahwa seluruh individu mempunyai hak dan kewajiban yang setara dalam perkawinan dalam memperoleh manfaat dari hasil kerja dan kontribusi mereka dalam hubungan pernikahan tanpa diskriminasi/tindakan yang tidak adil terhadap salah satu sisi, termasuk dalam hal pembagian harta, seperti royalti. Teori Egalitarianisme mendukung adanya pembagian harta bersama yang berakar dari adanya pandangan bahwa kontribusi kedua belah pihak ketika memelihara serta mengelola keluarga

¹⁷ HukumOnline.com. "Perjanjian Pranikah: Pengertian, Manfaat, Dan Dasar Hukum", URL: [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/perjanjian-pranikah-lt61e183be2eb91/?page=2), June 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perjanjian-pranikah-lt61e183be2eb91/?page=2>, diakses tanggal 16 September 2024.

¹⁸ Mokoagow, Faisal. "Pentingnya Perjanjian Kawin pada Perkawinan dan Perceraian dalam Mengantisipasi Harta Bersama Menurut KUH Perdata." *Lex Privatum* 9, No. 2 (2021): 95-105.

¹⁹ Purwanda, Sunardi, et al. "Haluan Kesejahteraan Sosial Dalam Diskursus Teori-Teori Keadilan." *Dinamika Hukum* 25, No.1 (2024): 152-161.

berkontribusi pada perolehan harta tersebut. Teori ini juga memperhitungkan kontribusi non-finansial dari salah satu pihak dalam perkawinan. Misalnya, ketika salah satu pihak mengambil peran utama dalam mengurus rumah tangga atau mengambil peran mendukung karir pasangan seperti halnya bertugas untuk mengerjakan tugas domestik dalam rumah tangga, kontribusi tersebut tetap dianggap relevan dalam menentukan hak atas perolehan harta bersama. Dengan demikian teori ini memperhitungkan secara kompleks bagaimana kontribusi emosional, sosial, dan praktis yang cenderung tidak terlihat dalam pertimbangan pembagian harta. Sedangkan teori kedua yakni, Teori Kompensasi dalam konteks pembagian harta bersama dalam perceraian berfokus pada prinsip bahwa kontribusi yang tidak terukur secara langsung dalam bentuk finansial, seperti kontribusi non-finansial dan emosional, harus diakui dan diperhitungkan dalam pembagian harta. Teori ini berakar bahwa dalam kehidupan berumah tangga kontribusi individu tidak selalu dapat diukur secara finansial. Kontribusi pasangan secara finansial seperti penghasilan jelas dapat terukur namun terhadap kontribusi non-finansial seperti mengurus rumah tangga, dukungan kasih sayang dan emosional terhadap pasangan, dan membesarkan anak-anak juga memiliki nilai dan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan suatu keluarga. Sehingga prinsip keadilan menjadi inti dari Teori Kompensasi ini. Keadilan berarti bahwa pembagian harta harus mempertimbangkan seluruh kontribusi pasangan. Dengan demikian pihak yang memberikan kontribusi non-finansial namun substansial tetap diakui dan mendapatkan kompensasi yang adil dalam pembagian harta.

Terhadap dua teori tersebut tentu saja menjadi tantangan dalam praktik hukum. Selain dapat mempengaruhi penilaian hakim ketika menentukan pembagian harta intelektual, pengadilan yang menangani perkara perpisahan ataupun mediator harus mampu menilai agar dapat memutuskan pembagian harta bersama tersebut dengan bijaksana, dan tentu saja dalam hal ini tetap memerlukan komponen lain seperti, bukti tulisan/surat²⁰, keterangan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah sebagai alat bukti yang dapat memberikan fakta-fakta dalam persidangan yang dibutuhkan dalam memutuskan perkara perceraian dengan pembagian harta didalamnya.²¹ Peran Hakim tentu menjadi sangat penting dalam menangani kasus tersebut dan bertanggungjawab untuk memahami undang-undang agar putusan yang diambil mencerminkan prinsip keadilan, manfaat, dan kepastian hukum.²²

Jika disusun secara lebih sistematis, dapat penulis jabarkan beberapa tahapan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mempertimbangkan pembagian royalti dalam perceraian yakni, sebagai berikut: yang pertama, mengidentifikasi royalti sebagai bagian dari harta bersama. Pengadilan akan menentukan apakah royalti yang diperoleh selama perkawinan, baik itu dari hak cipta, paten, atau merek dagang, timbul sebelum perkawinan, sewaktu masa perkawinan atau setelah perkawinan berakhir; kedua yakni, penilaian dari nilai royalti, penilaian ini menjadi tahapan yang penting untuk menentukan berapa besar kontribusi ekonomi dari pendapatan royalti tersebut dalam keseluruhan harta bersama. Nilai royalti mencakup yang telah diterima

²⁰ Bukido, Rosdalina. "Kedudukan Alat Bukti Tulisan Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 9, No.1 (2016).

²¹ Sari, Novita Dyah Kumala, and S. H. Syafrudin Yudowibowo. "Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Jurnal Verstek* 4, No.3 (2016).

²² Ginting, Yuni Priskila, et al. "Sosialisasi Pembagian Harta Bersama dalam Hukum Keluarga: Analisis Kasus Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1486/Pdt. G/2017/PA. Bm." *Jurnal Pengabdian West Science* 2, No.11 (2023): 1193-1204.

maupun yang diharapkan (*expected future royalties*) yang akan dinilai oleh ahli atau suatu lembaga independen; dan yang ketiga yakni, pembagian proporsional. Setelah menetapkan nilai royalti, pembagian akan dilakukan berdasarkan atas asas proporsionalitas. Prinsip yang berlaku dalam pembagian harta bersama adalah kesetaraan, dimana kedua belah pihak berhak atas setengah dari nilai royalti. Namun, tentu saja pembagian ini dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti kontribusi masing-masing pihak dalam menciptakan karya intelektual yang menghasilkan royalti, seperti adanya peran non-finansial. Pembagian royalti harus selalu mengikuti asas keadilan (*principle of fairness*), yang mempertimbangkan peran masing-masing pihak dalam perkawinan, baik dalam menghasilkan pendapatan melalui royalti maupun dalam bentuk kontribusi terhadap kehidupan rumah tangga secara keseluruhan. Hal ini karena, royalti tidak hanya dilihat dari segi sumber pendapatan atau finansial dari suatu karya intelektual, tetapi juga bentuk dari hasil usaha bersama yang terbentuk selama terjalinnya ikatan perkawinan.²³

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK jika dikaitkan dengan praktik hukum yang ada, vonis tersebut memberikan pengakuan terhadap royalti sebagai bagian dari harta bersama yang memiliki implikasi signifikan.²⁴ Dalam pertimbangan hukum terkait ketentuan "harta bersama", disebutkan bahwa berdasarkan kepastian yang termuat di Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menerangkan "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama". Selanjutnya termuat dalam Pasal 1 huruf (f) KHI "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun". Diperjelas lagi pada aturan KHI Pasal 91 yang menerangkan "bahwa harta bersama itu bisa berwujud seperti benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, kemudian yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban". Sehingga atas dasar tersebut, maka objek harta bersama sebagaimana yang disebut dalam petitum surat gugatan termasuk yang berupa setengah dari perolehan bersih royalti yang didapatkan Tergugat Konvensi selaku *music creator*, merupakan harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat, sebab telah terang didapatkan sewaktu ada pada ikatan perkawinan, yang dibuktikan dengan penjudulan lagu ciptaan menggunakan nama buah hati dari pihak-pihak yang berperkara.

Dengan adanya vonis ini, royalti, terutama yang berasal pada KI/Karya Intelektual yang dihasilkan dalam pernikahan, dibenarkan selaku aset yang harus dibagi antara suami dan isteri. Putusan tersebut juga memberikan implikasi pada pembagian royalti antara pihak kreator (yang menghasilkan karya intelektual) dan pihak non-kektor (pasangan yang tidak berperan langsung dalam penciptaan). Implikasi yang diberikan berdampak signifikan karena dapat menjadi yurisprudensi untuk hakim dalam penyelesaian sengketa serupa untuk memberikan konsistensi dan keadilan dalam rangka penegakan hukum.²⁵ Keputusan ini juga mengarahkan pengadilan agama untuk lebih proaktif dalam mempertimbangkan faktor-faktor

²³ Sutini, Wiwin, and Putu Eka Trisna Dewi. "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi Di Australia, Malaysia Dan Jepang)." *Jurnal Aktual Justice* 6, No.2 (2021): 121-139.

²⁴ Rizqullah, Umar, dan Fokky Fuad. "Perbandingan Hukum dalam Pembagian Royalti Sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan: Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat." *UNES Law Review* 7, No.1 (2024): 158-168.

²⁵ Nahrowi, Nahrowi, and Muhammad Ali Murtadlo. "Dinamika Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Legisla* 16, No.2 (2024): 47-62.

ekonomi dari HKI yang *notabene* ialah harta yang bersifat *intangible* dan bukan hanya terhadap aset material fisik dalam perkawinan.

3.3 Kontribusi “Tidak Langsung” Pasangan Dalam Perolehan Royalti Dalam Pertimbangan Pembagian Harta Bersama Saat Terjadinya Perceraian

Kontribusi tidak langsung pasangan merujuk pada perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak terlihat secara langsung dalam aktivitas kreatif yang secara nyata dapat menghasilkan royalti, tetapi mendukung secara signifikan dalam terwujudnya pencapaian tersebut. Kontribusi ini dapat berupa dukungan secara emosional, pengelolaan rumah tangga, atau bahkan pengorbanan karir pribadi untuk mendukung pasangan dalam mengejar aktivitasnya yang menghasilkan royalti. Dalam hal ini tentu saja, kontribusi tidak langsung dapat dilihat sebagai bagian dari harta bersama karena dukungan tersebutlah yang memungkinkan tercapainya royalti, yang dianggap sebagai penghasilan bersama-sama. Dalam sumber hukum yang berlaku di Indonesia, secara spesifik tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang pembagian royalti sebagai suatu bentuk harta bersama. Pengadilan seringkali mempertimbangkan kontribusi tidak langsung sebagai dasar dalam pembagian yang adil, yang sejalan dengan asas “keadilan” dan “egalitarianisme” dalam pembagian harta bersama.

Meskipun demikian, merujuk dengan bagaimana bentuk serta jenis dari royalti itu sendiri, royalti tetap dapat diakomodir dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang bagaimana penetapan harta bersama. Kembali lagi penulis sampaikan, amanat yang tertuang dalam bunyi Pasal 35 UU Perkawinan yang menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali adanya perjanjian lain yang mengatur pemisahan harta masing-masing pihak. Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwasannya, segala bentuk penghasilan, tidak hanya dalam bentuk perolehan royalti dapat diklaim sebagai bagian dari harta bersama. Terhadap hasil kerja pihak mana yang menyebabkan diperolehnya harta bersama tersebut, tidak disebutkan secara terang dalam ketentuan pasal diatas, dalam pasal tersebut yang jelas adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama tanpa memperhitungkan siapa yang bekerja menghasilkan harta tersebut.²⁶ Lebih lanjut disebutkan pada Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan “*Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.*” Sehingga pengelolaan harta bersama dilakukan secara bersama-sama oleh suami dan isteri, yang secara implisit mengakui bahwa adanya peran kedua belah pihak meskipun salah satunya condong memberikan kontribusinya secara tidak langsung atas perolehan harta tersebut. Lebih lanjut untuk penjelasan pembagian harta bersama dijelaskan pada ketentuan Pasal 128 KUHPdata “*Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi menjadi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.*” Kemudian, ketentuan Pasal 97 KHI berbunyi “*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*” Meskipun keberlakuan KHI condong untuk warga negara yang menganut agama Islam, dalam dua ketentuan hukum tersebut jelas menyebutkan bahwasannya suami-isteri memiliki bagian yang sama atas harta bersama²⁷, yang memperkuat dasar untuk memberikan pertimbangan kepada tidak hanya terhadap pihak yang memperoleh hak

²⁶ Sa’adah, Nur, dan S. R. Ali Imron. "Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dilakukan Secara Sepihak Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan." *Abdi Laksana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, No. 1 (2022): 42-50.

²⁷ Asnawi, M. Natsir. *Hukum harta bersama: Kajian perbandingan hukum, telaah norma, yurisprudensi, dan pembaruan hukum* (Jakarta, Prenada Media, 2022), 22.

atas royalti tetapi juga terhadap pihak yang memiliki kontribusi secara tidak langsung dalam perolehan royalti tersebut dalam pembagian harta bersama.

Dalam Teori Egalitarianisme menekankan bahwa kedua belah pihak memiliki hak yang setara atas hasil kerja sama perkawinan. Meskipun pasangan tidak berkontribusi secara langsung dalam menghasilkan royalti, dukungan yang diberikan dianggap setara dengan kontribusi secara langsung. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Teori Kompensasi, pasangan yang memberikan kontribusi secara tidak langsung layak untuk mendapatkan kompensasi atas kontribusinya dalam mendukung penciptaan royalti. Oleh sebab itu, kontribusi secara tidak langsung, seperti mengurus rumah tangga atau memberi dukungan moral dan emosional, tetap diakui dalam pembagian harta bersama.

Terdapat beberapa faktor lain yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai kontribusi secara tidak langsung, yakni: yang pertama, durasi pernikahan, semakin lama durasi pernikahan, maka semakin signifikan kontribusi tidak langsung dianggap berperan penting dalam menunjang perolehan pendapatan selama ikatan perkawinan; yang kedua, peran pasangan, peran domestik dalam rumah tangga yang kerap dimainkan oleh perempuan seperti merawat dan membesarkan anak, memberikan pekerjaan sehari-hari²⁸, dan dukungan emosional dapat dijadikan parameter oleh pengadilan; dan yang ketiga adanya *precedents* yaitu pada Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK yang memberikan posisi pihak isteri untuk dapat memperoleh royalti yang terdaftar atas nama pihak suami, dengan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah penulis kemukakan diatas.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Royalti sebagai bagian dari harta tidak berwujud dalam hukum perkawinan Indonesia diakui sebagai harta bersama apabila diperoleh selama terjalin ikatan pernikahan, sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, UU Perkawinan, dan KHI. Pembagian royalti dalam perceraian mengikuti prinsip kesetaraan hak, dimana kedua belah pihak memiliki bagian hak yang sama dalam perolehan harta selama berlangsungnya perkawinan, kecuali para pihak menghendaki lain dalam *prenuptial agreement*. Mekanisme pembagiannya tentu saja dengan mempertimbangkan nilai royalti, kontribusi finansial dan non-finansial dari kedua belah pihak, serta adanya Teori Egalitarianisme dan Teori Kompensasi yang menekankan keadilan dalam pembagiannya. Implikasi dari putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK memperkuat pengakuan royalti sebagai harta bersama-sama antara kedua pihak yang harus dibagi secara proporsional dengan mencerminkan kontribusi kedua belah pihak (kontribusi langsung dan kontribusi tidak langsung) karena tentu saja hal tersebut penting dalam perolehan harta selama perkawinan agar pembagiannya diperhitungkan secara adil. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan hak kekayaan intelektual dalam konteks perceraian dan *precedents* tersebut dapat menjadi yurisprudensi dalam kasus serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amin, Fakhry, et al. Hukum Kekayaan Intelektual (Banten, Sada Kurnia Pustaka, 2024), 4.

²⁸ Samsidar, Samsidar. "Peran ganda wanita dalam rumah tangga." *An Nisa'* 12, No. 2 (2020): 655-663.

- Arifardhani, Yoyo. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar (Jakarta, Kencana, 2020), 73.
- Asnawi, M. Natsir. Hukum harta bersama: Kajian perbandingan hukum, telaah norma, yurisprudensi, dan pembaruan hukum (Jakarta, Prenada Media, 2022), 22.
- Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta, 2018), 46.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta, Rajawali Pers, 2004).

Jurnal Ilmiah

- Anhar, Hanifah Indriyani. "Analisis Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Gugatan Cerai." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, No.1 (2024): 89-95.
- Bukido, Rosdalina. "Kedudukan Alat Bukti Tulisan Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 9, No.1 (2016).
- Ginting, Yuni Priskila, et al. "Sosialisasi Pembagian Harta Bersama dalam Hukum Keluarga: Analisis Kasus Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1486/Pdt. G/2017/PA. Bm." *Jurnal Pengabdian West Science* 2, No.11 (2023): 1193-1204.
- Hasyim, Yonani, and Serlika Aprita. "Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Royalti Yang Menjadi Harta Bersama Inara Rusli dan Virgoun." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, No. 4 (2024): 726-732.
- Kusuma, Indra. "Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian di Indonesia." *Jurnal Hukum & Keadilan* 12, No. 3 (2022).
- Lazuardi, Afried, and Tri Gunawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Revolusi Industri 4.0." *Sciential: Journal Of Social Sciences And International Relations* 1, No. 1 (2024): 1-20.
- Melinda, Nely. "Pemahaman Masyarakat tentang Harta Bersama Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, No. 2 (2023): 141-163.
- Mokoagow, Faisal. "Pentingnya Perjanjian Kawin pada Perkawinan dan Perceraian dalam Mengantisipasi Harta Bersama Menurut KUH Perdata." *Lex Privatum* 9, No. 2 (2021): 95-105.
- Nafi, Muhammad, and Citra Mutiara Solehah. "Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt. G/2017/PA. Ktb)." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, No.1 (2020): 26-33.
- Nahrowi, Nahrowi, and Muhammad Ali Murtadlo. "Dinamika Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Legisla* 16, No.2 (2024): 47-62.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, et al. "Asas Keadilan sebagai salah satu landasan Hakim dalam memutuskan putusan perceraian." *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4, No.2 (2023): 101-116.
- Purwanda, Sunardi, et al. "Haluan Kesejahteraan Sosial Dalam Diskursus Teori-Teori Keadilan." *Dinamika Hukum* 25, No.1 (2024): 152-161.
- Putri, Elfirda Ade, and Windy Sri Wahyuni. "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Mercatoria* 14, No. 2 (2021): 94-106.
- Qotrunnada, Sinta Annisa, Dominikus Rato, and Dyah Ochtorina Susanti. "Akibat Dan Kedudukan Hukum Harta Kekayaan Akibat Perceraian." *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat* 15, No. 4 (2024): 83-90.

- Ramadhani, Putri Erika, and Hetty Krisnani. "Analisis dampak perceraian orang tua terhadap anak remaja." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, No. 1 (2019): 109-119.
- Rizqullah, Umar, dan Fokky Fuad. "Perbandingan Hukum dalam Pembagian Royalti Sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan: Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat." *UNES Law Review* 7, No.1 (2024): 158-168.
- Sa'adah, Nur, dan S. R. Ali Imron. "Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dilakukan Secara Sepihak Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan." *Abdi Laksana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, No. 1 (2022): 42-50.
- Safira, Elisa, and Abdul Salam. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pembatalan Akta Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 5, No. 2 (2022): 142-157.
- Samsidar, Samsidar. "Peran ganda wanita dalam rumah tangga." *An Nisa'* 12, No.2 (2020): 655-663.
- Sari, Novita Dyah Kumala, and S. H. Syafrudin Yudowibowo. "Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Jurnal Verstek* 4, No.3 (2016).
- Sutini, Wiwin, and Putu Eka Trisna Dewi. "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi Di Australia, Malaysia Dan Jepang)." *Jurnal Aktual Justice* 6, No.2 (2021): 121-139.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPer)
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK diakses tanggal 29 Agustus 2024:
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeec004bfb3448e9cc7313334383332.html>

Website

HukumOnline.com. "Perjanjian Pranikah: Pengertian, Manfaat, Dan Dasar Hukum", URL: [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/perjanjian-pranikah-lt61e183be2eb91/?page=2), June 2024.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perjanjian-pranikah-lt61e183be2eb91/?page=2> , diakses tanggal 16 September 2024.